



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHARUDDIN AIS BAHAR Bin NURYADI (ALM);**
Tempat lahir : Sungai Terab;
Umur / Tgl. lahir : 43 tahun / 08 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Sejahtera RT. 17 Kelurahan Patunas,

Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung

Barat / Jalan Piere Tendean Rt. 05, Kelurahan

Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir,

KabupatenTanjung Jabung Barat (KTP);

Pekerjaan : Pedagang/Karyawan Honorer (KTP);

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider **6 (ENAM)** bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah Motif Abu-abu
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Sejumlah Rp 640.000,- (enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Rose Gold

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-30/KTKAL/06/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat Jl. Sejahtera RT. 17 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira bulan Januari tahun 2022 terdakwa menelpon Sdr. Bobi (DPO) dengan berkata "*bang besok aku mau belanja, besok aku telpon lagi*" kemudian keesokan harinya Sdr. Bobi (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan berkata "*ambil barang dekat tong sampah dekat rumah kau, buah ada 15 jhi aku buat*", lalu atas perintah tersebut terdakwa mengambil paket yang dimaksud dalam bentuk plastic hitam didalam tong sampah dekat rumah terdakwa dan langsung membawanya kerumah. Sesampainya didalam rumah

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka paket tersebut yang berisikan 3 (tiga) plastic klip narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian masing-masing klip seberat 5 (lima) jhi dengan total keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) jhi seharga Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung bagi ketiga paket tersebut menjadi paket-paket kecil dengan rincian paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana dari paket-paket tersebut terdakwa berhasil jual dengan total seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 Wib saksi Octavianus G. Sianipar, saksi Aldi Y. Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Sejahtera RT. 17 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba dan atas informasi tersebut saksi Octavianus G. Sianipar, saksi Aldi Y. Pasaribu beserta Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat langsung menuju rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana dari pemeriksaan tersebut terdakwa langsung mengakui telah menyimpan narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah motif abu-abu yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Cab. Kuala Tungkal No. 09/10776.00/2022 tanggal 23 Februari 2022 An. BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) yang didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket kecil shabu-shabu bertan huruf A dan I dengan berat keseluruhan sebesar 3,39 gram brutto. Disisihkan secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan seberat 0.18 gram netto sehingga berat sisa sebesar 2,99 gram brutto

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PM.01.01.5A.5A1.03.22.0683 tanggal 27 Februari 2022 atas nama BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) jumlah contoh diterima :

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastic bening kecil berklip bertanda "S" berisi Kristal putih yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. Apt dengan hasil :

Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

Identifikasi Methamphetamin : Positif

Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman).

- Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat Jl. Sejahtera RT. 17 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ***yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman bukan tanaman,*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira bulan Januari tahun 2022 terdakwa menelpon Sdr. Bobi (DPO) dengan berkata "*bang besok aku mau belanja, besok aku telpon lagi*" kemudian keesokan harinya Sdr. Bobi (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan berkata "*ambil barang dekat tong sampah dekat rumah kau, buah ada 15 jhi aku buat*", lalu atas perintah tersebut terdakwa mengambil paket yang dimaksud dalam bentuk plastic hitam didalam tong sampah dekat rumah terdakwa dan langsung membawanya kerumah. Sesampainya didalam rumah terdakwa membuka paket tersebut yang berisikan 3 (tiga) plastic klip narkotika

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dengan rincian masing-masing klip seberat 5 (lima) jhi dengan total keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) jhi seharga Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung bagi ketiga paket tersebut menjadi paket-paket kecil dengan rincian paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana dari paket-paket tersebut terdakwa berhasil jual dengan total seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 Wib saksi Octavianus G. Sianipar, saksi Aldi Y. Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Sejahtera RT. 17 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba dan atas informasi tersebut saksi Octavianus G. Sianipar, saksi Aldi Y. Pasaribu beserta Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat langsung menuju rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana dari pemeriksaan tersebut terdakwa langsung mengakui telah menyimpan narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah motif abu-abu yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Cab. Kuala Tungkal No. 09/10776.00/2022 tanggal 23 Februari 2022 An. BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) yang didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket kecil shabu-shabu bertan huruf A dan I dengan berat keseluruhan sebesar 3,39 gram brutto. Disisihkan secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan seberat 0.18 gram netto sehingga berat sisa sebesar 2,99 gram brutto

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PM.01.01.5A.5A1.03.22.0683 tanggal 27 Februari 2022 atas nama BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) jumlah contoh diterima : amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastic bening kecil

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklip bertanda "S" berisi Kristal putih yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. Apt dengan hasil :

Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentu : Serbuk Kristal

k

Identifikasi Methamphetamin : Positif

Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman).

- Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I* bukan tanaman bukan tanaman Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALDI Y. PASARIBU Bin J. PASARIBU dibawah janji, pada pokoknya menerangkan seb agai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Sejahtera, RT. 17, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Jalan Sejahtera RT.17 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian Saksi dan Anggota Kepolisian yang lain melakukan observasi di rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Anggota Kepolisian yang

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melakukan penangkapan dan pengeledahan badan selanjutnya ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet warna merah abu-abu di kantong celana Terdakwa dan saat pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) alat hisap/bong beserta 1 (satu) buah Pyrex kaca dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa, ianya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara memesan melalui Sdr. Bobi (DPO), yang mana dari shabu-shabu tersebut diletakan oleh Sdr. BOBI (DPO) didalam tong sampah dekat rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sekira bulan Januari 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa, shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. BOBI (DPO) adalah sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa, ianya telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kurang lebih sejak +- 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL RAUP Bin SLAMET dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu sebagai Saksi yang melihat penangkapan Terdakwa sekaligus sebagai Ketua RT;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sejahtera, RT. 17, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 WIB Saksi sedang berada di rumah dan berbincang dengan tamu kemudian tiba-tiba datang 1 (satu) orang datang yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap salah satu warga di wilayah Saksi, kemudian Saksi dan Anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet warna merah abu-abu di kantong celana Terdakwa dan saat penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) alat hisap/bong beserta 1 (satu) buah Pyrex kaca dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdapat Anak dan Istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa tidak pernah ada bermasalah dan keseharian Terdakwa bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sejahtera, RT. 17, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 Wib tiba-tiba ada yang menggedor pintu rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa buka terdapat sekira 6 (enam) orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dari Polres tanjung Jabung Barat, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan interogasi dengan cara menanyakan dimana narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa langsung mengakui dan menunjukkan narkoba jenis shabu tersebut dikantong celana samping dalam dompet merah motif abu-abu sebanyak 9 (sembilan) paket dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang senilai Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rose Gold dalam kamar diatas kasur selanjutnya atas temuan barang-barang tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa menyimpan di kantong celana terdakwa karena Terdakwa takut ketahuan oleh istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bobi (DPO) dengan cara memesan melalui telepon sekira bulan Januari tahun 2022 dengan cara Terdakwa berkata "*bang besok aku mau belanja, besok aku telpon lagi*", lalu dari percakapan tersebut keesokan harinya Sdr. Bobi (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata "*ambil barang dekat tong sampah dekat rumah kau, buah ada 15 jhi aku buat*", lalu atas perintah tersebut Terdakwa mengambil paket yang dimaksud dalam bentuk plastic hitam didalam tong sampah dekat rumah Terdakwa dan langsung membawanya kerumah. Sesampainya didalam rumah Terdakwa membuka paket tersebut yang berisikan 3 (tiga) plastic klip narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian masing-masing klip seberat 5 (lima) jhi dengan total keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) jhi seharga Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. BOBI (DPO) sebagai teman melalui kakak Sdr. BOBI (DPO) yang bernama Sdr. ROKI kemudian Terdakwa ada dihubungi Sdr. BOBI (DPO) yang mengatakan untuk

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang barang sisa kakaknya Sdr. ROKI dan jika ada yang mau membeli silahkan di jual;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Bobi (DPO) sudah 3 (tiga) kali sejak tahun 2021 yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membagi-bagi paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil seharga Rp150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah), Paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan maksud dan tujuan mempermudah dalam hal Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa paket-paket kecil yang Terdakwa bagi/pecah yang mana dari sisa-sisa paket konsumsi milik Terdakwa hanya tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya sejak pembelian;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada 3 (tiga) teman Terdakwa, namun hanya sebatas membantu bukan dalam hal mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dengan alasan sebagai obat diabetes karena sejak menderita diabetes badan Terdakwa sering lemas dan ketika mengonsumsi narkoba jenis badan menjadi segar kembali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu diam-diam di Kamar mandi saat istri kerja atau mengantar anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Kuala Tungkal No. 09/10776.00/2022 tanggal 23 Februari 2022 An. BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) yang didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket kecil shabu-shabu bertan huruf A dan I dengan berat keseluruhan sebesar 3,39 gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PM.01.01.5A.5A1.03.22.0683 tanggal 27 Februari 2022 atas nama BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) jumlah contoh diterima : amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastic bening kecil berklip bertanda "S" berisi Kristal putih yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. Apt dengan Kesimpulan: Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Rose Gold;
- Uang Sejumlah Rp.640.000,- (enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah Motif Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu;
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sejahtera, RT. 17, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ALDI Y. PASARIBU Bin J. PASARIBU dan Anggota Kepolisian serta didampingi oleh Saksi ABDUL RAUP Bin SLAMET selaku Ketua RT melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa di Jalan Sejahtera, RT. 17, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya 9 (sembilan) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Rose Gold, Uang Sejumlah Rp.640.000,- (enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet, 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motif Abu-abu, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu dan 1 (satu) Buah Pirek Kaca, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Kuala Tungkal No. 09/10776.00/2022 tanggal 23 Februari 2022 An. BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) yang didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket kecil shabu-shabu bertan huruf A dan I dengan berat keseluruhan sebesar 3,39 gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PM.01.01.5A.5A1.03.22.0683 tanggal 27 Februari 2022 atas nama BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) jumlah contoh diterima : amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastic bening kecil berklip bertanda "S" berisi Kristal putih yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. Apt dengan Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman);
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (ALM) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM- 30/CTKAL/06/2022 tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah BENAR BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (ALM) sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “setiap orang” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sejahtera, RT. 17, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan telah memiliki narkotika jenis sabu sabu dimana awalnya Saksi ALDI Y. PASARIBU Bin J. PASARIBU dan Anggota Kepolisian serta didampingi oleh Saksi ABDUL RAUP Bin SLAMET selaku Ketua RT melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa di Jalan Sejahtera, RT. 17, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya 9 (sembilan) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Rose Gold, Uang Sejumlah Rp640.000,00 (enam Ratus

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet, 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah Motif Abu-abu, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu dan 1 (satu) Buah Pirek Kaca, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diperiksa lebih lanjut kemudian berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Kuala Tungkal No. 09/10776.00/2022 tanggal 23 Februari 2022 An. BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) yang didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket kecil shabu-shabu bertan huruf A dan I dengan berat keseluruhan sebesar 3,39 gram brutto dan Surat Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PM.01.01.5A.5A1.03.22.0683 tanggal 27 Februari 2022 atas nama BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (Alm) jumlah contoh diterima : amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastic bening kecil berklip bertanda "S" berisi Kristal putih yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. Apt dengan Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bobi (DPO) dengan cara memesan melalui telepon sekira bulan Januari tahun 2022 dengan cara Terdakwa berkata "*bang besok aku mau belanja, besok aku telpon lagi*", lalu dari percakapan tersebut keesokan harinya Sdr. Bobi (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata "*ambil barang dekat tong sampah dekat rumah kau, buah ada 15 jhi aku buat*", lalu atas perintah tersebut Terdakwa mengambil paket yang dimaksud dalam bentuk plastic hitam didalam tong sampah dekat rumah Terdakwa dan langsung membawanya kerumah. Sesampainya didalam rumah Terdakwa membuka paket tersebut yang berisikan 3 (tiga) plastic klip narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian masing-masing klip seberat 5 (lima) jhi dengan total keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) jhi seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan mengonsumsi shabu-shabu dengan alasan sebagai obat diabetes karena sejak menderita diabetes badan Terdakwa sering lemas dan ketika mengonsumsi narkoba jenis shabu badan menjadi segar kembali, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasannya keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh Saksi-Saksi, Surat berupa resep dokter ataupun Alat Bukti lainnya yang dihadirkan dipersidangan maka keterangan Terdakwa tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis dari keterangan Terdakwa di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram brutto yang berada didalam kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan merupakan bentuk memiliki secara fisik sehingga unsur alternatif berupa menguasai telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bahwa profesi Terdakwa yang sehari-harinya sebagai Pedagang dan dihubungkan dengan peran Terdakwa selaku orang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu atas barang bukti dengan 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram brutto, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ketiga ini *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana berdasarkan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Terhadap bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 9 (sembilan) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet, 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah Motif Abu-abu, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu dan 1 (satu) Buah Pirek Kaca, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Uang Sejumlah Rp640.000,00 (enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Rose Gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin NURYADI (ALM) diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah Motif Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu;
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang Sejumlah Rp 640.000,- (enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Rose Gold;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., dan Agnes Monica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.

AGNES MONICA, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/ PN Klt

